



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 128/Pid.B/2021/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : JUARDI Pgl EDI;
Tempat lahir : Bukittinggi;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 02 April 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Talau Kelurahan Campago Guguk Bulek Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukit Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2021 ;

Terdakwa setelah diterangkan sepatutnya oleh Ketua Majelis Hakim dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 128/Pid.B/2021/PN Psb tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 128/Pid.B/2021/PN Psb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain kelengkapan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menuntut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JUARDI Pgl EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ternak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUARDI Pgl EDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handpone merk MITO warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit mobil jenis Colt T 120 SS warna putih dengan nomor polisi BA 8140 SK, nomor rangka MHMU5TU2EGK188929 dan nomor mesin 4G15P65129.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Colt T 120 SS warna putih dengan nomor polisi BA 8140 SK, nomor rangka MHMU5TU2EGK188929 dan nomor mesin 4G15P65129 atas nama YANI.

Dikembalikan kepada Wahyu Kurniawan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kepadanya dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu. Bahwa niat Terdakwa saat itu spontan karena merasa sangat bingung untuk membayar hutangnya apalagi setelah melihat adanya kesempatan situasi yang sepi dan kosong sehingga mendukung perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa **JUARDI Pgl EDI** pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jorong Rimbo Binuang Kenegarian Lingsu atau Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil suatu barang yaitu berupa seekor sapi berwarna putih, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, berawal pada hari senin sekira pukul 08.00 WIB terdakwa JUARDI Pgl EDI berangkat dari Bukit Tinggi menuju Pasaman Barat, sesampainya di Pasaman Barat sekira pukul 11.00 WIB terdakwa pergi menuju bengkel sepeda motor milik saksi SAFRIANTO Pgl SAFRI di Rimbo Binuang, kemudian di bengkel tersebut terdakwa bertemu dengan saksi SUPARMAN Pgl CANGIK (penuntutan terpisah), dimana sekira pukul 12.30 WIB terdakwa dan saksi SUPARMAN Pgl CANGIK pergi menuju rumah saksi SUPARMAN Pgl CANGIK, sesampainya di rumah saksi SUPARMAN Pgl CANGIK, terdakwa bercerita kepada saksi SUPARMAN Pgl CANGIK bahwa terdakwa membutuhkan uang dan meminta kepada saksi SUPARMAN Pgl CANGIK untuk mencari lokasi ternak sapi, kemudian saksi SUPARMAN Pgl CANGIK langsung menunjukkan lokasi ternak sapi

Hal 2 dari 11 Putusan No. 128/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di belakang rumah milik saksi SUPARMAN Pgl CANGIK, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SUPARMAN Pgl CANGIK akan melakukan pencurian ternak sapi tersebut, setelah itu saksi SUPARMAN Pgl CANGIK mengantarkan terdakwa kembali ke bengkel saksi SAFRIANTO Pgl SAFRI, sesampainya di bengkel saksi SAFRIANTO Pgl SAFRI terdakwa meminta izin kepada saksi SAFRIANTO Pgl SAFRI untuk istirahat sambil menunggu kedatangan mobil yang akan menjemput terdakwa, karna terdakwa telah menghubungi saksi FIFI WARLIANTO Pgl EPI untuk menjemput terdakwa membawa ternak sapi hasil warisan, kemudian pada hari Selasa sekira pukul 02.00 WIB terdakwa diantar oleh saksi SAFRIANTO Pgl SAFRI ke SPBU Batang Toman Pasaman Barat untuk menemui saksi FIFI WARLIANTO Pgl EPI dan saksi RAMADHAN SUGIANTO Pgl MADAN yang berada di tempat tersebut, pada saat bertemu saksi FIFI WARLIANTO Pgl EPI dan saksi RAMADHAN SUGIANTO terdakwa mengatakan bahwa ternak sapi belum dapat, kemudian terdakwa minta diantar dengan menggunakan truk yang dikendarai oleh saksi FIFI WARLIANTO Pgl EPI dan saksi RAMADHAN SUGIANTO kearah rumah saksi SUPARMAN Pgl CANGIK, sesampainya terdakwa bersama saksi FIFI WARLIANTO Pgl EPI dan saksi RAMADHAN SUGIANTO di lokasi tersebut, lalu terdakwa menyeruh saksi FIFI WARLIANTO Pgl EPI dan saksi RAMADHAN SUGIANTO untuk menunggu dan memarkirkan mobil di lokasi tersebut, kemudian terdakwa turun dari mobil truk dan pergi berjalan menuju lokasi ternak sapi yang akan diambil yang berjarak 400 M, kemudian pada hari Selasa sekira pukul 23.30 WIB terdakwa menemukan satu ekor sapi yang terikat di pohon kelapa sawit sekitar 5 M dari kandang ternak sapi tersebut, kemudian terdakwa membuka tali pengikat ternak sapi tersebut lalu menarik dan membawa ternak sapi tersebut, kemudian terdakwa hendak menghubungi saksi FIFI WARLIANTO Pgl EPI dan saksi RAMADHAN SUGIANTO namun Handphone milik terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa terus berjalan didalam area kebun kelapa sawit samapi keluar dari area kebun kelapa sawit tempat kandang ternak sapi tersebut, kemudian terdakwa menggiring ternak sapi tersebut sampai ke pinggir jalan Jambak dan terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan mabil pick up, lalu terdakwa meminta untuk merental mobil tersebut, namun tidak bisa, kemudian orang yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut menghubungi saksi WAHYU KURNIAWAN Pgl WAHYU dengan menggunakan 1 unit mobil pick up warna putih nomor polisi BA 8140 SK, kemudian terdakwa meminta saksi WAHYU KURNIAWAN Pgl WAHYU unruk merental mobil tersebut untuk mengantarkan ternak sapi tersebut ke Pakan Rabaa Sicincin, kemudian terdakwa dan saksi WAHYU KURNIAWAN Pgl WAHYU setuju untuk merentalkan mobil tersebut dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sesampainya di Pakan Rabaa Sicincin terdakwa menjual ternak sapi tersebut ke orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 8000.000 (delapan juta rupiah).

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Keolisian Polres Pasaman Barat karena laporan dari saksi ADER Pgl ADER, karna akibat perbuatan terdakwa saksi ADER Pgl ADER mengalami kerugian sekira Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud serta isi dakwaan dan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dimana masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I. ADER Pgl ADER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Pasaman Barat dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;

- Bahwa saksi adalah pemilik seekor sapi yang hilang saat itu yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di dalam kebun kelapa sawit di Jorong Rimbo Binuang Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa satu ekor sapi milik Saksi hilang setelah diberitahukan oleh Saksi SALMI (istrinya) yang mengatakan bahwa satu ekor sapi milik kami yang diikat di sebuah batang kelapa sawit di dekat kandang belakang rumah kami hilang tidak ada lagi ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi SALMI dan dibantu oleh saksi RUDI EFENDI Pgl PENDI dan MUSLIM pgl ILIN mengecek ke lokasi dan mencari keberadaan sapi tersebut dan saat mencari keberadaan sapi kami menemukan beberapa kejanggalan dan kecurigaan bahwa sapi tersebut telah hilang dicuri ;
- Saksi menerangkan barang atau benda yang dicuri yakni 1 (satu) ekor sapi warna putih jenis kelamin betina dalam keadaan hamil merupakan jenis sapi kampung dan pemilik dari sapi tersebut yakni saksi sendiri sedangkan pelaku pencurian tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari handphone yang ditemukan oleh saksi RUDI tersebut, masyarakat sekitaran tempat kejadian juga tidak ada yang mengaku sebagai pemilik dari handphone yang ditemukan tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi milik saksi yang telah hilang yakni 1 (satu) ekor sapi warna putih jenis kelamin betina dalam keadaan hamil merupakan jenis sapi kampung ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi ADER Pgl ADER atas kehilangan 1 (satu) ekor sapi milik Saksi yakni kurang lebih Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya ;

2. Saksi II. RUDI EFENDI Pgl PENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Pasaman Barat dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi mengetahui satu ekor sapi milik saksi ADER Pgl ADER hilang diberitahukan oleh saksi ADER Pgl ADER yang memberitahukan kepada Saksi bahwa satu ekor sapi miliknya yang diikat dikandang belakang rumah Saksi hilang tidak ada lagi dikandanganya, kemudian selanjutnya Saksi, bersama saksi ADER, saksi SALMI Pgl SALMI dan MUSLIM pgl ILIN mengecek ke lokasi dan mencari keberadaan sapi tersebut, disaat mencari keberadaan sapi milik saksi ADER Pgl ADER ;
- Bahwa saat berpecah mencari ternak sapi tersebut saksi menemukan di sekitar lokasi yang berjarak sekitar lebih kurang 100 (seratus) meter dari kandang tempat sapi diikat ditemukan di tanah adanya bekas jejak kaki sapi yang sepertinya bekas seretan dan tepat di dekat jejak kaki sapi tersebut saksi menemukan satu unit handphone merk MITO warna hitam, kemudian saksi memberikan Handphone tersebut kepada saksi ADER Pgl ADER, saksi tidak mengetahui pemilik dari handphone yang ditemukan tersebut serta masyarakat sekitaran tempat kejadian tidak ada yang mengaku sebagai pemilik dari handphone yang ditemukan tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi milik saksi ADER Pgl ADER yang telah hilang yakni 1 (satu) ekor sapi warna putih jenis kelamin betina dalam keadaan hamil merupakan jenis sapi kampung ;

Hal 4 dari 11 Putusan No. 128/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas keterangan saksi II tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi III. SALMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Pasaman Barat dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi kehilangan seekor sapi betina pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di dalam kebun kelapa sawit di Jorong Rimbo Binuang Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa satu ekor sapi milik Saksi hilang dimana waktu itu diminta saksi ADER (suaminya) untuk memberi makan sapi-sapinya lalu mendapati bahwa satu ekor sapi milik kami yang diikat di sebuah batang kelapa sawit di dekat kandang belakang rumah kami hilang tidak ada lagi atas hal itu diberitahukannya kepada saksi ADER ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi SALMI dan dibantu oleh saksi RUDI EFENDI Pgl PENDI dan MUSLIM pgl ILIN mengecek ke lokasi dan mencari keberadaan sapi tersebut dan saat mencari keberadaan sapi kami menemukan beberapa kejanggalan dan kecurigaan bahwa sapi tersebut telah hilang dicuri ;
- Saksi menerangkan barang atau benda yang dicuri yakni 1 (satu) ekor sapi warna putih jenis kelamin betina dalam keadaan hamil merupakan jenis sapi kampung dan pemilik dari sapi tersebut yakni saksi sendiri sedangkan pelaku pencurian tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi milik saksi yang telah hilang yakni 1 (satu) ekor sapi warna putih jenis kelamin betina dalam keadaan hamil merupakan jenis sapi kampung ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi dan saksi ADER Pgl ADER atas kehilangan 1 (satu) ekor sapi milik Saksi yakni kurang lebih Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya ;

4. Saksi IV. WAHYU KURNIAWAN Pgl WAHYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Pasaman Barat dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa Saksi awalnya sama sekali tidak mengetahui hal pencurian sapi itu namun pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 Wib dihubungi oleh HARDI, 45 tahun, Mandailing, pedagang, Jambak Jalur 10 melalui handphone, mengatakan kepada Saksi ada orang yang mau menyewa mobil untuk mengantar sapi dan menawarkan kepada Saksi III apakah mau mengantarkan sapi dari Jambak ke Sicincin. HARDI saat itu menawarkan harga mengantarkan sapi tersebut sejumlah Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi bilang bisa ;
- Bahwa selanjutnya Saksi ke tempat yang ditunjukkan lalu mengangkut seekor sapi warna putih yang sudah cukup besar keatas mobilnya lalu menuju ke Sicincin ;
- Bahwa Saksi hanya berdua terdakwa dalam mobil dan diperjalanan sempat bertanya kepada Terdakwa JUARDI sapi tersebut milik siapa dan hendak diapakan, dijawab Terdakwa bahwa sapi itu adalah miliknya dan sapi tersebut akan dijual untuk biaya berobat anaknya ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut sapi yakni satu unit mobil jenic colt t 120 SS warna putih nomor polisi BA 8140 SK nomor rangka

Hal 5 dari 11 Putusan No. 128/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MHMu5TU2EGK188029 nomor mesin 4G15P65129 dan pemilik kendaraan tersebut yakni putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sendiri dan Saksi menerima sewa rental mobil milik Saksi dari terdakwa sesampainya di Sicincin Kabupaten Pariaman sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi baru mengetahui jika sapi tersebut adalah hasil pencurian setelah beberapa hari kemudian dipanggil dan ditanya oleh pihak kepolisian ;

4. Saksi V. SUPARMAN Alias CANGIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Pasaman Barat dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 di bengkel milik saksi SAFRIYANTO Pgl SAFRI, kemudian terdakwa menewarkna kepada saksi untuk mengenalkan adik ipar terdakwa yanh berstatus janda ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi pergi menuju rumah saksi, setelah sampai dirumah saksi, terdakwa pergi kesungai yang ada di belakang rumah saksi ;
- Bahwa kembalinya kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa lagi membutuhkan uang, dan bertanya siapa pemilik Sapi disana lalu meminta kepada saksi untuk menunjukan lokasi ternak sapi, kemudian saksi menunjukan lokasi ternak sapi milik saksi ADER Pgl ADER yang terletak dibelakang rumah saksi sekaligus menunjukan akses jalan keluar masuk kelokasi tersebut dan setelah itu saksi mengantarkan Kembali terdakwa ke bengkel milik saksi SAFRIYANTO Pgl SAFRI ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi ada menerima uang dari terdakwa yang mungkin adalah hasil dari penjualan sapi tersebut yang dikirim terdakwa via tranfer sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain para saksi tersebut, dipersidangan terdakwa JUARDI Pgl EDI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadiannya pada hari senin sekira pukul 08.00 WIB terdakwa JUARDI Pgl EDI berangkat dari Bukit Tinggi menuju Pasaman Barat, sesampainya di Pasaman Barat sekira pukul 11.00 WIB terdakwa pergi menuju bengkel sepeda motor milik saksi SAFRIYANTO Pgl SAFRI di Rimbo Binuang, kemudian di bengkel tersebut terdakwa bertemu dengan saksi SUPARMAN Pgl CANGIK (penuntutan terpisah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi SUPARMAN Pgl CANGIK pergi menuju rumah saksi SUPARMAN Pgl CANGIK, sesampainya di rumah saksi SUPARMAN Pgl CANGIK, terdakwa bercerita kepada saksi SUPARMAN Pgl CANGIK bahwa terdakwa membutuhkan uang dan meminta kepada saksi SUPARMAN Pgl CANGIK untuk mencari lokasi ternak sapi, kemudian saksi SUPARMAN Pgl CANGIK menunjukkan lokasi ternak sapi yang berada di belakang rumah milik saksi SUPARMAN Pgl CANGIK,
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke sungai dibelakang rumah itu melihat seekor sapid an mengatakan kepada saksi SUPARMAN Pgl CANGIK akan melakukan pencurian ternak sapi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa nelpn kepada FIFI WARLIANTO Pgl EPI untuk menjemput terdakwa membawa ternak sapi hasil warisan, kemudian pada hari selasa sekira pukul 02.00 WIB terdakwa diantar oleh saksi SAFRIYANTO Pgl SAFRI ke SPBU Batang Toman Pasaman Barat untuk menemui saksi FIFI WARLIANTO Pgl EPI dan saksi RAMADHAN SUGIANTO Pgl MADAN yang berada di tempat tersebut, pada saat bertemu saksi FIFI WARLIANTO Pgl EPI dan saksi RAMADHAN SUGIANTO terdakwa mengatakan untuk menunggu dan memarkirkan mobil dilakokasi tersebut, kemudian terdakwa turun dari mobil truk dan pergi berjalan menuju lakosi ternak sapi yang akan diambil yang berjarak 400 M, kemudian pada hari Selasa sekira

Hal 6 dari 11 Putusan No. 128/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pukul 23.30 WIB terdakwa menemukan satu ekor sapi yang terikat di pohon kelapa sawit sekitar 5 M dari kandang ternak sapi tersebut, kemudian terdakwa membuka tali pengikat ternak sapi tersebut lalu menarik dan membawa ternak sapi tersebut ;
- Bahwa ketika terdakwa hendak menghubungi saksi FIFI WARLIANTO Pgl EPI dan saksi RAMADHAN SUGIANTO namun Handphone milik terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa terus berjalan didalam area kebun kelapa sawit samapi keluar dari area kebun kelapa sawit tempat kandang ternak sapi tersebut, kemudian terdakwa menggiring ternak sapi tersebut sampai ke pinggir jalan Jambak dan terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan mobil pick up, lalu terdakwa meminta untuk merental mobil tersebut, namun tidak bisa, kemudian orang yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut menghubungi saksi WAHYU KURNIAWAN Pgl WAHYU dengan menggunakan 1 unit mobil pick up warna putih nomor polisi BA 8140 SK, kemudian terdakwa meminta saksi WAHYU KURNIAWAN Pgl WAHYU unruk merental mobil tersebut untuk mengantarkan ternak sapi tersebut ke Pakan Rabaa Sicincin, kemudian terdakwa dan saksi WAHYU KURNIAWAN Pgl WAHYU setuju untuk merentalkan mobil tersebut dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sesampainya di Pakan Rabaa Sicincin terdakwa menjual ternak sapi tersebut ke orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 8000.000 (delapan juta rupiah) ;
 - Bahwa hasil dari penjualan ternak sapi tersebut terdakwa gunakan gunakan untuk biaya hidup terdakwa dan membayar hutang tedakwa serta diberikan kepada saksi SUPARMAN Pgl PARMAN sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit handpone merk MITO warna hitam,
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih,
- 1 (satu) unit mobil jenis Colt T 120 SS warna putih dengan nomor polisi BA 8140 SK, nomor rangka MHMU5TU2EGK188929 dan nomor mesin 4G15P65129,
- 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Colt T 120 SS warna putih dengan nomor polisi BA 8140 SK, nomor rangka MHMU5TU2EGK188929 dan nomor mesin 4G15P65129 atas nama YANI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun petunjuk yang diperoleh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan pasal yang didakwakan dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa memang terdakwalah pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, berdasarkan itu, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan tersebut yang unsur-unsur selengkapny adalah sebagai berikut :

Hal 7 dari 11 Putusan No. 128/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Barangsiapa :
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Barang tersebut berupa ternak;**

Bahwa terhadap unsur demi unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa **JUARDI Pgl EDI** yang memang berkesesuaian dan mengaku membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai sesuatu barang yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknya sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 23.30 WIB, bertempat di Jorong Rimbo Binuang Kenegarian Lingkuang aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa mengambil barang satu ekor sapi yang terikat di pohon kelapa sawit sekitar 5 M dari kandang ternak sapi yang sebelumnya ditunjukkan oleh saksi SUPARMAN Pgl PARMAN, kemudian terdakwa membuka tali pengikat ternak sapi tersebut lalu menarik dan membawa ternak sapi tersebut, kemudian terdakwa hendak menghubungi saksi FIFI WARLIANTO Pgl EPI dan saksi RAMADHAN SUGIANTO namun Handphone milik terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa terus berjalan didalam area kebun kelapa sawit samapi keluar dari area kebun kelapa sawit tempat kandang ternak sapi tersebut, kemudian terdakwa menggiring ternak sapi tersebut sampai ke pinggir jalan Jambak dan terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan mabil pick up, lalu terdakwa meminta untuk merental mobil tersebut, namun tidak bisa, kemudian orang yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut menghubungi saksi WAHYU KURNIAWAN Pgl WAHYU dengan menggunakan 1 unit mobil pick up warna putih nomor polisi BA 8140 SK, kemudian terdakwa meminta saksi WAHYU KURNIAWAN Pgl WAHYU unruk merental mobil tersebut untuk mengantarkan ternak sapi tersebut ke Pakan Rabaa Sicincin, kemudian terdakwa dan saksi WAHYU KURNIAWAN Pgl WAHYU setuju untuk merentalkan mobil tersebut dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sesampainya di Pakan

Hal 8 dari 11 Putusan No. 128/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Sisaan terdakwa menjual ternak sapi tersebut ke orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 8000.000 (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 (dua) ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Barang tersebut berupa ternak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal ini adalah berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 23.30 WIB, bertempat di Jorong Rimbo Binuang Kenegarian Lingkuang aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa mengambil barang satu ekor sapi yang terikat di pohon kelapa sawit sekitar 5 M dari kandang ternak sapi milik Saksi ADER yang sebelumnya ditunjukan oleh saksi SUPARMAN Pgl PARMAN ;

Dengan demikian unsur ini pun juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan seluruh unsur pasal dalam dakwaan, Majelis Hakim juga telah turut mempertimbangkan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Terdakwa dalam Pembelaannya ;

Bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka sepanjang mengenai perbuatan terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sedangkan untuk pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat karenanya harus dipertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa essensi dari suatu putusan pidana adalah bukan untuk sekedar pembalasan kepada pelaku (terdakwa) apalagi menistakannya akan tetapi cukup sebagai pembelajaran yang adil dan wajar baginya sehingga baik terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat lainnya pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari. Dengan demikian ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat akan segera tercapai sebagaimana dicita-citakan oleh penegakan hukum modern yang bersifat *Restorative Justice* atau Hukum sebagai alat untuk memulihkan ke keadaan yang sesuai cita-cita hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena telah dipertimbangkan secara cukup maka akan ditetapkan bersama-sama dalam amar putusan ;

Hal 9 dari 11 Putusan No. 128/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 197 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan situasi dan kondisi masyarakat sekitar ;
- Bahwa terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya tersebut ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya utamanya anaknya yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUH Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JUARDI Pgl EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa JUARDI Pgl EDI oleh karenanya dengan pidana penjara selama **11 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handpone merk MITO warna hitam dan
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih,

Untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit mobil jenis Colt T 120 SS warna putih dengan nomor polisi BA 8140 SK, nomor rangka MHMU5TU2EGK188929 dan nomor mesin 4G15P65129.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Colt T 120 SS warna putih dengan nomor polisi BA 8140 SK, nomor rangka MHMU5TU2EGK188929 dan nomor mesin 4G15P65129 atas nama YANI.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Wahyu Kurniawan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 Putusan No. 128/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **Kamis** tanggal **21 Oktober 2021**, oleh **Bayu Soho Rahardjo, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Riskar S Tarigan, S.H.**, dan **Army D Purnamasari, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Robert Wilson, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Syuhada Zudri, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. **RISKAR STEVANUS TARIGAN, SH.**

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

II. **ARMY DEWI PURNAMASARI, SH.**

Panitera Pengganti,

ROBERT WILSON, SH.